

## IKHTISAR

Maskanto, *Pandangan Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat Tentang Bom Bunuh Diri*

Banyaknya fenomena teror yang berkembang menjadi aksi bom bunuh diri yang sering mengatasnamakan agama atau jihad dewasa ini bertolak dari sikap dua kehidupan yang satu yaitu putus asa. Adapun putus asa yang *pertama*, biasanya karena faktor emosional. Sedang putus asa yang kedua, lebih didasarkan pada persoalan umum, yaitu masalah rakyat dan bangsa. Bagi kaum muslim, pertanyaan yang sulit baik dari segi moral maupun agama adalah berkenaan dengan orang yang hidup di bawah penindasan yang mengerikan dan sedang dalam kondisi keterputusasaan serta tidak memiliki jalan lain untuk mempertahankan diri kecuali dengan tubuh mereka. Bahkan, dalam kasus-kasus seperti ini, perintah Islam bahwa orang dilarang membunuh rakyat tidak berdosa walaupun dalam keadaan perang harus tetap dijaga.

Kemudian ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji dalam bom bunuh diri diantaranya: (1) Bagaimana hukum bom bunuh diri. (2) Apa dasar hukum bom bunuh diri. (3) Istimbat al-Ahkam ulama majelis tarjih Muhammadiyah dan bahsul masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat tentang bom bunuh diri

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan pendapat ulama majelis tarjih Muhammadiyah dan bahsul masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat tentang bom bunuh diri. Disamping itu, untuk mengetahui hukum dan dasar hukum yang dipakainya serta untuk mengetahui metode istimbath al-Ahkam yang digunakan keduanya dalam masalah ini.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa sumber hukum adalah al-Qur'an dan al-Hadits. Salah satu kandungan ayat al-Qur'an dan al-Hadits adalah hukum. Dari aspek hukum terdapat pelarangan untuk berbuat kerusakan di muka bumi.

Penelitian ini menggunakan metode komparasi (perbandingan), yaitu membandingkan serta menganalisis pandangan ulama majelis tarjih Muhammadiyah dan bahsul masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat sebagai rujukan primer. Disamping itu kitab-kitab, buku-buku, dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pemahaman dan penggunaan metode istimbath al-Ahkam yang menjadi faktor utama adanya ikhtilaf di kalangan ulama majelis tarjih Muhammadiyah dan bahsul masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat dalam menentukan hukum dan dasar hukum bom bunuh diri.